



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**INA**, tempat lahir Makrampai, tanggal lahir 26 Januari 1999, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sutera RT.008/RW.004, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Makrampai pada tanggal 26-01-1999 dari orang tua yang bernama ALI IBRAHIM dan SALINI, yang diberi nama INA, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12012012-0267 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12-01-1-2012;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut diatas yang semula bernama INA diganti menjadi IRAWATI dengan alasan untuk keperluan persyaratan pengumpulan identitas kependudukan baru bagi pemohon;
3. Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas pergantian nama tersebut.
4. Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama INA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12012012-0267 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26-01-1999 diganti menjadi terbaca dan tertulis IRAWATI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/097/DKPS-DUK atas nama YUSIRANI,S.Kom sebagai kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menerangkan bahwa atas nama INA lahir di Makrampai 26 Januari 1999 adalah benar benar telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101040705240008, nama Kepala Keluarga TRI SUTRIANSYAH, tertera di dalamnya nama INA, lahir di

**Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61010-LT-12012012-0267 atas nama pemohon dengan nama INA, lahir di Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999, anak ketiga perempuan dari bapak ALI IBRAHIM dan ibu SALINI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas tanggal 12 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0098.028/II/2018 atas nama wanita IRAWATI lahir di Makrampai 26 Januari 1999 menikah dengan TRI SUTRIANSYAH, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebas pada tanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-13 Dd 0021410 atas nama IRAWATI lahir di Makrampai 26 Januari 1999, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 32 Makrampai pada tanggal 08 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 20/SKBN/6101.04-2007/2024 menerangkan Berdasarkan Dokumen Kartu Keluarga No. 6115050708180002 Nama INA, Dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101046601990002 Nama INA, Dokumen Akta Kelahiran No.6101-LT-12012012-0267 Nama INA, Dokumen Ijazah No. DN-13Dd 0021410 Nama IRAWATI, Dokumen Buku Nikah No.0098/028/II/2018 Nama IRAWATI, Nama tersebut adalah Orang yang sama dan data yang dipakai adalah menurut IJAZAH dan BUKU NIKAH, dikeluarkan oleh Kepala Desa Makrampai pada tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3815/X/YAN.2.3/2025/INTELKAM atas nama INA, lahir di Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Dhira Justitia Sutriyodi, S.Tr.K, S.I.K.M.H, Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas di Sambas pada tanggal 27 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan,



selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. NURAINI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi datang kepersidangan ini untuk menjadi saksi terhadap permohonan penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis INA diganti menjadi tertulis dan terbaca IRAWATI;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan oleh Pemohon untuk menyeragamkan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon sebagai INA sedangkan di dalam Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon sebagai IRAWATI dan yang akan digunakan oleh Pemohon untuk saat ini dan seterusnya adalah Pemohon bernama IRAWATI;
- Bahwa Pemohon lahir di Makrampai, tanggal lahir 26 Januari 1999 dari ayah yang bernama ALI IBRAHIM dan ibu yang bernama SALINI dan diberi nama IRAWATI;
- Bahwa di dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum nama Pemohon INA lahir di Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara dan Pemohon tidak memiliki saudara yang kembar identic;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama IRAWATI;
- Bahwa Perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi karena kesalahan orangtua Pemohon pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon sehingga berlanjut pada pembuatan Kartu Keluarga sementara pembuatan Akta Nikah Pemohon dibuat berdasarkan nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan identitas Pemohon di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon sekaligus pada saat menambahkan nama anak Pemohon ke dalam Kartu Keluarga Pemohon sehingga seragam identitas Pemohon di semua dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yaitu Ijazah dan Akta Nikah tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan identitas yang dipakai saat ini adalah Pemohon bernama IRAWATI, lahir di Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999;
- Bahwa Nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon yang diajukan Pemohon ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarkan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena faktanya nama Pemohon yang diberikan oleh orangtuanya dan dipergunakan sehari-hari adalah IRAWATI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

## Saksi 2.NUR AISYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan Teman Kecil Pemohon;
- Bahwa Saksi datang kepersidangan ini untuk menjadi saksi terhadap permohonan penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

**Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis INA diganti menjadi tertulis dan terbaca IRAWATI;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan oleh Pemohon untuk menyeragamkan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon sebagai INA sedangkan di dalam Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon sebagai IRAWATI dan yang akan digunakan oleh Pemohon untuk saat ini dan seterusnya adalah Pemohon bernama IRAWATI;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Makrampai, tanggal lahir 26 Januari 1999 dari ayah yang bernama ALI IBRAHIM dan ibu yang bernama SALINI dan diberi nama IRAWATI;
- Bahwa di dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum nama Pemohon INA lahir di Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara dan Pemohon tidak memiliki saudara yang kembar identik;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama IRAWATI;
- Bahwa Perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi karena kesalahan orangtua Pemohon pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon sehingga berlanjut pada pembuatan Kartu Keluarga sementara pembuatan Akta Nikah Pemohon dibuat berdasarkan nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan identitas Pemohon di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon sekaligus pada saat menambahkan nama anak Pemohon ke dalam Kartu Keluarga Pemohon sehingga seragam identitas Pemohon di semua dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yaitu Ijazah dan Akta Nikah tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan identitas yang dipakai saat ini adalah Pemohon bernama IRAWATI, lahir di Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999;

**Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon yang diajukan Pemohon ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarkan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena faktanya nama Pemohon yang diberikan oleh orangtuanya dan dipergunakan sehari-hari adalah IRAWATI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama INA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12012012-0267 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26-01-1999 diganti menjadi terbaca dan tertulis IRAWATI.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Nuraini dan saksi kedua adalah Nur Aisyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan

**Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**



mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka pergantian nama seseorang merupakan salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa pada dasarnya maksud permohonan ini adalah mengenai perbaikan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon, maka penetapan mengenai perubahan nama tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;





- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk perubahan nama yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" *juncto* Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/097/DKPS-DUK dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101040705240008 dan dihubungkan oleh keterangan saksi pertama Nuraini dan saksi kedua Nur Aisyah, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sutera RT.008/RW.004, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

**Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai pemohon ingin mengubah nama pemohon yang semula bernama INA diubah menjadi bernama IRAWATI akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran karena ada kesalahan Kutipan Akta Kelahiran menyebabkan perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen dokumen yang dimiliki pemohon dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

**Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-1 yakni Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/097/DKPS-DUK milik pemohon, dan bukti surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101040705240008 tertanggal 24 Desember 2014, serta bukti surat tertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61010-LT-12012012-0267 tertanggal 12 Januari 2012, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi kesatu adalah Nuraini dan saksi kedua Nur Aisyah maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama INA, lahir di Makrampai pada tanggal 26 Januari 1999, anak ketiga perempuan dari bapak ALI IBRAHIM dan ibu SALINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-4 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0098.028/II/2018, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebas pada tanggal 20 Februari 2018, bukti surat tertanda P.5 yang berupa Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-13 Dd 0021410, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 32 Makrampai pada tanggal 08 Juni 2013, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi kesatu adalah Nuraini dan saksi kedua Nur Aisyah, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama IRAWATI lahir di Makrampai 26 Januari 1999, nama orang tua Ibrahim;

**Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbedaan data dalam dokumen identitas yang dimiliki pemohon tersebut pemohon hanya ingin merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 61010-LT-12012012-0267, milik pemohon yakni nama pemohon yang tercatat semula INA diubah menjadi IRAWATI sesuai dengan fakta asli nama pemohon yang sebenarnya serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan disetiap dokumen identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan menilai bahwa apakah orang dalam dokumen yang berbeda beda tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri dan apakah memang benar terjadi kekeliruan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan nama antara yang tertulis dalam Akta Lahir Pemohon dengan nama pada Ijazah Pemohon pada awalnya nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah IRAWATI, namun saat Pemohon dicatatkan dalam pembuatan akta kelahiran oleh pihak desa terdapat kekeliruan pencatattannya dan pemohon serta orang tua pemohon tidak mengecek kembali ternyata ada kekeliruan nama, namun saat mendaftar sekolah telah dicatatkan dengan nama yang benar yakni nama IRAWATI sehingga ijazah sekolah telah tertulis nama yang benar dan kekeliruan pencatatan nama di kutipan akta kelahiran tersebut baru tahu akhir akhir ini saat akan digunakan untuk pengurusan administrasi yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi selaku orang terdekat dari pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon lahir pada tanggal 26 Januari 1999, dan saat kelahiran sudah diberi nama IRAWATI, yang diharapkan memiliki makna yang bagus serta kelahiran tersebut telah diumumkan pada keluarga dan masyarakat setempat, dan nama tersebut telah dicantumkan dengan benar pertama kali di dokumen Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-13 Dd 0021410, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 32 Makrampai pada tanggal 08 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang terdekat dari pemohon, pemohon awalnya oleh orang tua kandung memang diberi nama IRAWATI namun pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama INA karena adanya kekeliruan dari pihak desa yang membantu membuatkan akta kelahiran, dan orang tua maupun Pemohon tidak menyadari atau melakukan kroscek lagi setelah dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut terbit;

**Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**





Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang terdekat dari pemohon, Pemohon menyadari bahwa nama tersebut terdapat perbedaan saat pemohon mengurus data kependudukan anak pemohon dan terlihat ada perbedaan di ijazah sekolah dan kutipan akta kelahiran milik pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang terdekat dari pemohon, dari pernikahan antara Ali Ibrahim dan Salini (orang tua pemohon) lahir lima orang anak, dan dari anak-anak tersebut termasuk Pemohon tidak memiliki saudara kembar yang memiliki wajah yang mirip dengan Pemohon, serta lingkungan keluarga pemohon tidak ada orang yang bernama IRAWATI maupun INA selain pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh kesamaan pas foto, kesamaan tanggal lahir, serta nama orang tua dari orang yang bernama IRAWATI dengan INA maka Hakim berpendapat bahwa nama tersebut di atas yang tercantum dalam dokumen berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar, dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan nama yang digunakan sekarang hingga seterusnya adalah IRAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta dari foto gambar diri pada setiap dokumen tersebut diperoleh kesamaan gambar foto diri pemohon dengan wajah pemohon yang sama dengan diri pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa dokumen-dokumen yang namanya berbeda tersebut memang milik pemohon serta orang yang bernama IRAWATI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama INA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi penyebab sehingga berbedanya nama antara Akta Lahir Pemohon dengan nama pada Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah pemohon pada awalnya nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah IRAWATI, namun saat Pemohon lahir dibuatkan akta kelahiran terdapat kekeliruan dari perangkat desa yang membantu membuatkan, selanjutnya setelah jadi oleh orang tua pemohon dan Pemohon tidak menyadari atau melakukan kroscek lagi setelah dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi, orang keluarga Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk merubah nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan seluruh keluarga Pemohon menyetujui dan mengizinkan perubahan nama Pemohon karena untuk kebaikan dan keseragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon sejak sekolah dasar telah menyandang nama IRAWATI namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama INA karena kekeliruan perangkat desa yang membantu menguruskan selanjutnya Pemohon menyadari bahwa nama yang tercantum dalam dokumen dokumen yang dimiliki pemohon tersebut terdapat perbedaan saat Pemohon mengurus data kependudukan milik anak pemohon, selanjutnya Pemohon telah ke kantor catatan sipil untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut, Dinas catatan sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak adanya perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen yang lain dan alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini adalah pemohon baru menyadari terdapat perbedaan tersebut setelah mengurus administrasi kependudukan milik anak pemohon dan selain itu perbedaan tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain dan atas pergantian nama pemohon tersebut telah diketahui dan mendapat ijin dari orang tua pemohon dan telah diketahui dan disetujui pula oleh keluarga dari pemohon maka permohonan pemohon untuk mengubah nama pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perubahan nama Pemohon yang tercatat bernama INA diubah menjadi IRAWATI, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya. Di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma

**Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sbs**



sosial lainnya, serta nama tersebut juga tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan penulisan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon dari INA dari menjadi IRAWATI pada prinsipnya setelah dilakukan pemeriksaan pada persidangan ternyata perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum setelah dibuktikan dengan catatan kriminal Pemohon di Kepolisian serta nama tersebut juga tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, maka Pengadilan memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula INA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61010-LT-12012012-0267 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Januari 2012 diganti menjadi terbaca dan tertulis IRAWATI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama IRAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumaat tanggal 24 Januari 2025, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Januari 2025, dengan dibantu oleh **Merina Rosa, S.H**, Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Merina Rosa, S.H,**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);